|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  **KECAMATAN KRAGAN**  **Jl.Raya Kragan Km.02 Kragan,Kode Pos.59273** |

KEPUTUSAN CAMAT KRAGAN

NOMOR : 700/ /2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN KRAGAN TAHUN 2020 - 2021

CAMAT KRAGAN,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : |  | bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; |
|  |  |  | bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang; |
|  |  |  | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kragan Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021. |
| Mengingat | : |  | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; |
|  |  |  | Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; |
|  |  |  | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; |
|  |  |  | Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. |
|  |  |  | Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. |
|  |  |  | Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategid Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. |
|  |  |  | MEMUTUSKAN : |
| Menetapkan | : |  | |
| PERTAMA | : | Keputusan Camat Kragan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021. | |
| KEDUA | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis. | |
| KETIGA | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah. | |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya | |

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 13 Agustus 2020

CAMAT KRAGAN

**Drs. PRAPTO RAHARJO, MH**

Pembina Tk.I

NIP.19660404 199710 1 001